



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu pengaturan mengenai Pendaftaran Usaha Pariwisata di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 737);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 739);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 740);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Tarik Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 742);

14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 743);
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 744);
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 745);
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 746);
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 747);
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 748);
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 749);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulukumba
2. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu .
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

17. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan pengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata.
19. Usaha Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataaan adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
20. Usaha Kawasan Kepariwisataaan adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan sesuai peraturan perundang-undangan.
21. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan kepariwisataan, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
22. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
23. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan perjalanan kepariwisataan, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
24. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
25. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
26. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
29. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
30. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi meja kursi.
31. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan kepariwisataan lainnya.
32. Hotel adalah penyedia akomodasi berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
33. Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap dialam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.

34. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
35. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
36. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
37. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
38. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk kepariwisataan tetapi tidak termasuk didalamnya usaha wisata tirta dan spa.
39. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
40. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
41. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
42. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi.
43. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
44. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun memulangkan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
45. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
46. Usaha Jasa Informasi Kepariwisataan adalah usaha penyediaan data, berita, fitur, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
47. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
48. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
49. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.

50. Wisata Sungai, Danau dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan sungai, Danau dan waduk.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Daftar Usaha Pariwisata di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pendaftaran usaha kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan asas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumber daya, proporsional, transparan dan akuntabel terhadap usaha pariwisata yang menunjang perkembangan/pertumbuhan daerah, selaras dengan nilai sosial, budaya dan kesusilaan masyarakat daerah; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bidang usaha pariwisata;
- b. pendaftaran usaha pariwisata;
- c. masa berlaku TDUP;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- f. sanksi.

BAB III BIDANG USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

(1) Usaha Kepariwisata meliputi Bidang Usaha:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;

- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pendaftaran Usaha Pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Daya Tarik Wisata

Pasal 6

- (1) Bidang Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (2) Jenis Usaha Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub jenis usaha:
- a. pengelolaan gua;
 - b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - c. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 - d. pengelolaan objek ziarah.
- (3) Jenis Usaha Pengelolaan Daya Tarik Wisata selain dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kawasan Pariwisata

Pasal 7

- (1) Bidang Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendaftaran terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.

Bagian Keempat
Jasa Transportasi Wisata

Pasal 8

- (1) Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata.
- (2) Jenis Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
- a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan sungai dan danau wisata; dan
 - c. angkutan laut domestik wisata.

- (3) Jenis Usaha Jasa Transportasi Wisata selain dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha Jasa Perjalanan Wisata.
- (2) Jenis Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
- a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
- (3) Jenis Usaha Jasa Perjalanan Wisata selain dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 10

- (1) Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha Jasa Makanan dan Minuman.
- (2) Jenis Usaha Jasa Makan dan Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
- a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe;
 - d. pusat jajanan makanan; dan
 - e. jasa boga.
- (3) Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman selain dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penyediaan Akomodasi

Pasal 11

- (1) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha Penyediaan Akomodasi.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
- a. hotel;
 - b. persinggahan karavan;
 - c. vila/ *cottage*;
 - d. pondok wisata;
 - e. bumi perkemahan;
 - f. wisma; dan
 - g. motel.

- (3) Jenis Penyediaan Akomodasi selain dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 12

- (1) Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
- a. gelanggang olahraga, terdiri dari:
 1. lapangan golf;
 2. rumah bilyar;
 3. lapangan futsal;
 4. gelanggang renang;
 5. lapangan tenis;
 6. pusat kebugaran;
 7. arena pacuan kuda; dan
 8. arena otomotif.
 - b. gelanggang seni, terdiri dari:
 1. sanggar seni;
 2. galeri seni; dan
 3. gedung pertunjukan seni.
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam, terdiri dari:
 1. klub malam;
 2. diskotik; dan
 3. pub.
 - e. panti pijat dan/atau salon rias
 - f. taman rekreasi;
 - g. tempat karaoke dan/atau rumah bernyanyi; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (3) Jenis Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi selain dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran

Pasal 13

- (1) Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
- a. pertemuan;
 - b. perjalanan insentif;
 - c. konferensi; dan
 - d. pameran.

- (3) Jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran selain dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 14

- (1) Bidang Usaha Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha informasi pariwisata.
- (2) Usaha Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha penyediaan data, berita, fitur, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (3) Jenis Informasi selain dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 15

- (1) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi:
- a. usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan;
 - b. perencanaan;
 - c. pengelolaan usaha;
 - d. penelitian; dan
 - e. pemasaran dibidang kepariwisataan;
- (2) Jenis Jasa Konsultan selain dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Jasa Pramuwisata

Pasal 16

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k meliputi jenis usaha penyediaan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata.
- (2) Jenis Jasa Pramuwisata selain dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Wisata Tirta

Pasal 17

- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l meliputi:
- a. wisata bahari, meliputi sub jenis usaha:
 1. wisata selam;
 2. wisata perahu layar;
 3. wisata memancing;
 4. wisata selancar; dan
 5. dermaga bahari.

- b. Wisata sungai, danau dan waduk meliputi sub jenis usaha wisata arung jeram.
- (2) Jenis Usaha Tirta selain dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Spa

Pasal 18

- (1) Bidang Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m meliputi jenis usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Jenis Spa selain dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 19

- (1) Setiap Pengusaha yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan.

Pasal 20

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bagi jenis usaha pariwisata tertentu.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Pemohon TDUP dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai.
- (4) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP apabila berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar.
- (7) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali setelah alasan penolakan dipenuhi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Persyaratan teknis jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yaitu:

- a. usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. tidak menyediakan tempat pemajangan pramuria/pelayan;
 2. tempat usaha menggunakan peredam suara;
 3. tidak menyediakan tempat dan fasilitas yang mengarah kepada tindakan asusila;
 4. pramuria/pelayan harus berpakaian rapi dan sopan;
 5. waktu operasional hiburan malam mulai pukul 20:00 – 02:00 WITA
 6. pendirian tempat usaha berada dalam radius \pm 500 m (lima ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah; dan
 7. tidak mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.
- b. usaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, wajib memperhatikan hal sebagai berikut:
 1. kamar pijat dilarang menggunakan daun pintu, hanya boleh menggunakan tirai kain;
 2. pemijat harus berpakaian seragam, sopan dan rapih;
 3. tidak tersedia tempat dan fasilitas yang mengarah kepada perlakuan asusila;
 4. waktu operasional, mulai pukul 10:00 sampai 22:00 WITA; dan
 5. tidak mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.
- c. usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. tidak menyediakan tempat pemajangan pramuria/pelayan;
 2. tempat usaha menggunakan peredam suara, kecuali pada ruang publik;
 3. pintu ruangan bernyanyi bagian atas harus menggunakan kaca tembus pandang;
 4. tidak tersedia tempat dan fasilitas yang mengarah kepada tindakan asusila;
 5. jam operasional, mulai pukul 11:00 sampai 24:00 WITA;
 6. pendirian tempat usaha berada dalam radius \pm 200 m (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah; dan
 7. tidak mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 22

TDUP berlaku selama usaha pariwisata tidak terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

Pasal 23

- (1) Setiap TDUP berlaku untuk 1 (satu) lokasi, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (2) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Pengurusan TDUP tidak dikenakan biaya.

BABVI
PEMUTAKHIRAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 24

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk, permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan terhadap hal yang tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Pejabat yang ditunjuk memeriksa kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha kepariwisataan belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati melalui SKPD yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima pejabat yang ditunjuk dan apabila lewat 3 (tiga) hari kerja maka permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Kepariwisataan dianggap lengkap, benar dan absah.
- (7) Bupati mencantumkan pemutakhiran kedalam Daftar Usaha Pariwisata paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (8) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Kepariwisataan.
- (9) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (10) Pengusaha mengembalikan TDUP terdahulu kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
PEMBATALAN

Pasal 25

- (1) Pejabat yang ditunjuk membatalkan TDUP jika pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud yang diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara Kegiatan Usaha;
 - d. pembatalan TDUP
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pelaksanaan penerbitan TDUP dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perizinan, setelah berkoordinasi dengan SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pariwisata.

Pasal 29

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan SKPD terkait.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin di bidang pariwisata yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUH. YUSUF SOMMENG

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 01 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 1
NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.1.15.16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam upaya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba, menyelenggarakan tanda daftar usaha pariwisata. Tanda daftar usaha pariwisata merupakan pengganti dari izin kepariwisataan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Izin kepariwisataan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, meliputi Usaha Pondok Wisata, Usaha Rekreasi Hiburan Umum, Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati, Usaha Rumah Makan, Usaha Perkemahan Wisata, Usaha Penginapan Remaja, Usaha Kawasan Wisata, Mandala Wisata, Usaha Restoran, Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Izin Pramuwisata.

Dengan terbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, maka seluruh jenis izin kepariwisataan diganti dan disesuaikan menjadi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Tanda daftar usaha pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan” berupa candi, keraton, pertilasan, dan bangunan kuno.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pariwisata” adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angkutan Jalan Wisata” adalah penyedia angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan sungai dan danau wisata” adalah penyediaan angkutan sungai dan danau kebutuhan dan

kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “angkutan laut dan domestik wisata” adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Biro Perjalanan Wisata” adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Agen Perjalanan Wisata” adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Wisma” adalah bangunan untuk tempat tinggal dan kantor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Motel” adalah Bagunan yang terletak di luar pusat kota dan daerah sekat *high way* (jalan raya), biasanya pada bangunan itu disediakan penginapan dalam bentuk apartemen dan dapat untuk tempat tinggal kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hiburan Malam” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai yang diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “panti pijat” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, sedangkan yang dimaksud dengan “salon rias” adalah salon kecantikan.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wisata Sungai, Danau dan Waduk” adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 1